



P U T U S A N
Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : RUDINI Alias BARON Bin KARNA WINATA;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 27 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bugis RT.03/RW.01, Desa Carenang Udik, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 07 Desember 2023 Nomor : 1075/Pid.B/2023/PN Blb sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 22 Desember 2023 Nomor : 1075/Pid.B/2023/PN Blb sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 07 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 07 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa RUDINI Alias BARON Bin KARNA WINATA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 D MT MC tahun 2022 warna hitam Nopol Z-1245-EL;
Dikembalikan kepada saksi ROHMAN SALIMMUDIN.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Bandung berikut 2 (dua) lembar Schedule Pembayaran dan 2 (lembar) fotokopi BPKB nomor T-03370271 an. ROHMAN SALIMMUDIN;
 - 1 (satu) lembar print out rekening Bank BCA nomor 1393482561 an. BAGJA M. RIZKI periode tanggal 1 Agustus 2023 s/d 10 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar bukti chat WhatsApp (WA) antara Sdr. RIZKI dengan Sdr. RUDINI;
 - 1 (satu) lembar invoice pembayaran rental mobil Toyota Siga an. Bpk. RUDINI tanggal penggunaan 1-3 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar foto penyerahan mobil dari Sdr. RIZKI ke Sdr. RUDINI;
 - 1 (satu) lembar foto Sdr. RUDINI;
 - 1 (satu) lembar foto KTP an. RUDINI NIK 3604252709880001;
 - 1 (satu) lembar foto SIM B II Umum an. RUDINI No. 1320-8809-000134 dan Surat Keterangan dari PT. INACON TRANSPORT ABADI nomor : 0328/X/2011 tertanggal Cikupa, 20 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga no. 3604251102077231 an. KARNA;
 - 1 (satu) lembar foto jadwal rental Sdr. RUDINI;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran angsuran ke-10 untuk tagihan ACC Rp 2.987.500 tanggal 20/10/2023;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar print out posisi GPS terakhir untuk 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 D MT MC tahun 2022 warna hitam Nopol Z-1245-EL;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, untuk itu mohon yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RUDINI Alias BARON Bin KARNA WINATA pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Baros Sukaraja Rt. 07/10 Lapangan Nasdem Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI yang beralamat di Jl. Baros Sukaraja Rt. 07/10 Lapangan Nasdem Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, terdakwa RUDINI Alias BARON Bin KARNA WINATA datang dengan maksud untuk merental atau menyewa kendaraan roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL selamat 3 (tiga) hari untuk mengantarkan tugas Bos Terdakwa yang merupakan anggota TNI disepulatan kota Bandung, dengan persyaratan foto KTP, KK, dan SIM atas nama Terdakwa, dengan paket harga uang sewa senilai Rp. 1.100.000,-

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, lalu oleh terdakwa dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, dan sisanya Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dibayar oleh terdakwa setelah kembali atau selesai merental mobil tersebut, namun setelah 3 (tiga) hari dari waktu rental tersebut yakni pada tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa tidak datang kembali untuk mengembalikan mobil yang dirental tersebut, bahkan ketika dilacak menggunakan GPS yang ada di mobil tersebut dengan lokasi titik terakhir mobil tersebut berada di daerah Tagog Cinajur dekat kantor Dinas Perhutani pada tanggal 3 Agustus 2023, namun ketika saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI menelusuri titik lokasi tersebut kendaraan Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL yang dirental terdakwa tersebut tidak juga ditemukan sampai sekarang, sehingga atas kejadian tersebut pemilik mobil tersebut yakni saksi ROHMAN SALIMMUDIN melaporkan terdakwa ke Polres Cimahi;

Bahwa awalnya saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI kenal dengan terdakwa melalui grup yang ada di aplikasi facebook pada laman "grup RENTAL BANDUNG", kemudian terdakwa dan saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI saling bertukar nomor dengan maksud yakni terdakwa akan berencana untuk menyewa atau merental mobil pada saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI yang merupakan pegawai saksi RIFQI PRAJA WIJAYA selaku owner dari rental Family Rental Car, yang mana seharusnya dalam SOP rental Family Rental Car seharusnya persyaratan untuk lepas kunci unit kendaraan yang akan dirental wajib diberikan pelayanan home service dan harus disertakan dengan jaminan berupa sepeda motor, namun terdakwa tidak memberikan jaminan berupa sepeda motor kepada saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI hanya dengan system kepercayaan saja, sehingga saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI percaya lalu memberikan rental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL kepada terdakwa, yang sampai saat ini mobil tersebut juga belum kembali;

Bahwa saksi ROHMAN SALIMMUDIN selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL, bekerjasama dengan saksi RIFQI PRAJA WIJAYA selaku pemilik rental Family Rental Car yang beralamat di Jl. Cibogo RT.005/RW.006 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, yang mana usaha rental mobil tersebut telah ada sejak tahun 2018, dengan sistem kepercayaan dan keuntungan bagi hasil antara saksi ROHMAN SALIMMUDIN dengan saksi RIFQI PRAJA WIJAYA setiap mobil tersebut laku untuk disewa;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.12 wib, tiba-tiba terdakwa menelepon saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI untuk mengaku dan menyesali perbuatan terdakwa karena telah meyerahkan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL yang dirental terdakwa, kepada ILHAM SYAHID Alias ILHAM (DPO/54/XI/2023/Reskrim) KHAERUL UMAN Alias KOMENG (DPO/55/XI/2023/Reskrim) dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa telah memberikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI, saksi RIFQI PRAJA WIJAYA Owner Family Rental Car dan saksi ROHMAN SALIMMUDIN selaku pemilik kendaraan tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ROHMAN SALIMMUDIN mengalami kerugian sekitar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUDINI Alias BARON Bin KARNA WINATA pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Baros Sukaraja Rt. 07/10 Lapangan Nasdem Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, "dengan sengaja dan me-lawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena ke-jahatan, diancam, karena penggelapan", perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI yang beralamat di Jl. Baros Sukaraja Rt. 07/10 Lapangan Nasdem Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, terdakwa RUDINI Alias BARON Bin KARNA WINATA datang dengan maksud untuk merental atau menyewa kendaraan roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL selamat 3 (tiga) hari untuk

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



mengantarkan tugas Bos Terdakwa yang merupakan anggota TNI diseputaran kota Bandung, dengan persyaratan foto KTP, KK, dan SIM atas nama Terdakwa, dengan paket harga uang sewa senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, lalu oleh terdakwa dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, dan sisanya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibayar oleh terdakwa setelah kembali atau selesai merental mobil tersebut, namun setelah 3 (tiga) hari dari waktu rental tersebut yakni pada tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa tidak datang kembali untuk mengembalikan mobil yang dirental tersebut, bahkan ketika dilacak menggunakan GPS yang ada di mobil tersebut dengan lokasi titik terakhir mobil tersebut berada di daerah Tagog Cinajur dekat kantor Dinas Perhutani pada tanggal 3 Agustus 2023, namun ketika saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI menelusuri titik lokasi tersebut kendaraan Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL yang dirental terdakwa tersebut tidak juga ditemukan sampai sekarang, sehingga atas kejadian tersebut pemilik mobil tersebut yakni saksi ROHMAN SALIMMUDIN melaporkan terdakwa ke Polres Cimahi;

Bahwa awalnya saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI kenal dengan terdakwa melalui grup yang ada di aplikasi facebook pada laman "grup RENTAL BANDUNG", kemudian terdakwa dan saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI saling bertukar nomor dengan maksud yakni terdakwa akan berencana untuk menyewa atau merental mobil pada saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI yang merupakan pegawai saksi RIFQI PRAJA WIJAYA selaku owner dari rental Family Rental Car, yang mana seharusnya dalam SOP rental Family Rental Car seharusnya persyaratan untuk lepas kunci unit kendaraan yang akan dirental wajib diberikan pelayanan home service dan harus disertakan dengan jaminan berupa sepeda motor, namun terdakwa tidak memberikan jaminan berupa sepeda motor kepada saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI hanya dengan system kepercayaan saja, sehingga saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI percaya lalu memberikan rental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL kepada terdakwa, yang sampai saat ini mobil tersebut juga belum kembali;

Bahwa saksi ROHMAN SALIMMUDIN selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL, bekerjasama dengan saksi RIFQI PRAJA WIJAYA selaku pemilik rental Family Rental Car yang beralamat di Jl. Cibogo RT.005/RW.006 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, yang mana usaha rental mobil tersebut telah ada sejak tahun 2018, dengan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



sistem kepercayaan dan keuntungan bagi hasil antara saksi ROHMAN SALIMMUDIN dengan saksi RIFQI PRAJA WIJAYA setiap mobil tersebut laku untuk disewa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.12 wib, tiba-tiba terdakwa menelepon saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI untuk mengaku dan menyesali perbuatan terdakwa karena telah meyerahkan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sигра 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL yang dirental terdakwa, kepada ILHAM SYAHID Alias ILHAM (DPO/54/XI/2023/Reskrim) KHAERUL UMAN Alias KOMENG (DPO/55/XI/2023/Reskrim) dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa telah memberikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sигра 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI, saksi RIFQI PRAJA WIJAYA Owner Family Rental Car dan saksi ROHMAN SALIMMUDIN selaku pemilik kendaraan tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ROHMAN SALIMMUDIN mengalami kerugian sekitar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rohman Salimmudin Bin Udin Samsudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa atau di BAP di kantor polisi dan keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu untuk didengar dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan adanya perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Saksi selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sигра tahun 2022 Nopol Z-1245-EL warna hitam yang dititipkan kepada adik ipar Saksi yang bernama saksi Rifqi Praja

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya yang merupakan pemilik atau owner tempat rental mobil Family rental car Cimahi d/a Jl. Cibogo RT.05 RW.06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jl. Baros Sukaraja RT.07 RW.10 Lapangan Nasdem Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang telah digelapkan atau ditipu oleh saudara Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z-1245-EL adalah mobil milik Saksi yang dititipkan atau direntalkan ditempat rental mobil Family rental car Cimahi yang beralamat Jl. Cibogo RT.05 RW.06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi milik saksi Rifqi Praja Wijaya sejak bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa dengan cara awalnya saudara Terdakwa berpura-pura menyewa atau meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 Nopol Z-1245-EL warna hitam selama 3 (tiga) hari dengan persyaratan foto KTP, KK, dan SIM atas nama saudara Terdakwa, dengan paket harga uang sewa senilai Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, lalu oleh saudara Terdakwa dibayar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, dan sisanya Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dibayar oleh saudara Terdakwa setelah kembali atau selesai merental mobil tersebut, namun setelah 3 (tiga) hari dari waktu rental tersebut yakni pada tanggal 3 Agustus 2023 saudara Terdakwa tidak datang kembali untuk mengembalikan mobil yang dirental tersebut, dan saudara Terdakwa menjual kendaraan atau mobil yang dirental tersebut kepada sdr. Ilham;
- Bahwa Syahid Alias Ilham (DPO), Khaerul Umam Alias Komeng (DPO) dengan keuntungan yang diperoleh saudara Terdakwa yakni sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa barang yang telah digelapkan atau ditipu oleh saudara Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL adalah mobil milik Saksi yang dititipkan atau direntalkan ditempat rental mobil Family rental car Cimahi yang beralamat Jl. Cibogo RT.05 RW.06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi milik saksi Rifqi Praja Wijaya sejak bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa mobil yang telah digelapkan atau ditipu oleh saudara Terdakwa tersebut dibelinya secara mencicil oleh Saksi dengan surat keterangan dari leasing PT. Astra Sedaya Finance (ACC);

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di rumah saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki yang beralamat di Jl. Baros Sukaraja RT.07 RW.10 Lapangan Nasdem Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, saudara Terdakwa datang dengan maksud untuk merental atau menyewa kendaraan roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL selama 3 (tiga) hari untuk mengantarkan tugas bos saudara Terdakwa yang merupakan anggota TNI diseputaran kota Bandung, dengan persyaratan foto KTP, KK dan SIM atas nama saudara Terdakwa dengan paket harga uang sewa senilai Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, lalu oleh saudara Terdakwa dibayar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, dan sisanya Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dibayar oleh saudara Terdakwa setelah kembali atau selesai merental mobil tersebut, namun setelah 3 (tiga) hari dari waktu rental tersebut yakni pada tanggal 3 Agustus 2023 saudara Terdakwa tidak datang kembali untuk mengembalikan mobil yang dirental tersebut, bahkan ketika dilacak menggunakan GPS yang ada di mobil tersebut dengan lokasi titik terakhir mobil tersebut berada di daerah Tagog Cianjur dekat kantor Dinas Perhutani pada tanggal 3 Agustus 2023, namun ketika saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki menelusuri titik lokasi tersebut kendaraan Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL yang dirental saudara Terdakwa tersebut tidak juga ditemukan sampai sekarang, sehingga atas kejadian tersebut pemilik mobil tersebut yaitu Saksi melaporkan saudara Terdakwa ke Polres Cimahi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki bahwa saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki mengenal dengan saudara Terdakwa melalui grup yang ada di aplikasi facebook pada laman grup Rental Bandung, kemudian saudara Terdakwa dan saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki saling bertukar nomor dengan maksud yakni saudara Terdakwa akan berencana untuk menyewa atau merental mobil pada saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki yang merupakan pegawai saksi Rifqi Praja Wijaya selaku owner dari rental Family rental car, yang mana seharusnya dalam SOP rental Family rental car seharusnya persyaratan untuk lepas kunci unit kendaraan yang akan dirental wajib diberikan pelayanan home service dan harus disertakan dengan jaminan berupa sepeda motor, namun saudara Terdakwa tidak memberikan jaminan berupa sepeda motor kepada saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki hanya dengan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistem kepercayaan saja, sehingga saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki percaya lalu memberikan rental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL kepada saudara Terdakwa, yang sampai saat ini mobil tersebut juga belum kembali;

- Bahwa Saksi selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL, bekerja-sama dengan saksi Rifqi Praja Wijaya selaku pemilik rental Family rental car yang beralamat di Jl. Cibogo RT.05 RW.06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, yang mana usaha rental mobil tersebut telah ada sejak tahun 2018, dengan sistem kepercayaan dan keuntungan bagi hasil antara Saksi dengan saksi Rifqi Praja Wijaya setiap mobil tersebut laku untuk disewa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL tersebut telah dijual oleh saudara Terdakwa berdasarkan keterangan dari saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 01.12 wib, tiba-tiba saudara Terdakwa menelpon saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki untuk mengaku dan menyesali perbuatan saudara Terdakwa karena telah menyerahkan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL yang dirental saudara Terdakwa kepada sdr. Ilham Syahid Alias Ilham (DPO) dan Khaerul Umam Alias Komeng (DPO) dengan keuntungan yang diperoleh saudara Terdakwa yakni sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rifqi Praja Wijaya bersama dengan saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki, dan saksi Marsel Nuron pernah mendatangi saudara Terdakwa di rumahnya di daerah di Kp. Bugis RT.03 RW.01 Desa Carenang Udik Kec. Kopo Kab. Serang Provinsi Banten, kemudian saudara Terdakwa mengatakan bahwa akan mengganti kerugian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL yang telah saudara Terdakwa jual tersebut dengan menggadaikan sertifikat tanah milik saudara Terdakwa, namun pada akhirnya sertifikat rumah saudara Terdakwa yang dijanjikan akan dikembalikan oleh saudara Terdakwa pun ternyata sudah pernah digadai oleh saudara Terdakwa untuk keperluan lainnya, sehingga saksi Rifqi Praja Wijaya langsung membawa saudara Terdakwa ke Polres Cimahi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki, saksi Rifqi Praja Wijaya owner Family rental car dan Saksi selaku pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan saudara Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;
- 2. Rifqi Praja Wijaya Bin Jenny Kapisa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa atau di BAP di kantor polisi dan keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu untuk didengar dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan adanya perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Saksi selaku pemilik atau owner tempat rental mobil Family rental car Cimahi d/a Jl. Cibogo RT.05 RW.06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi yang mana 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z-1245-EL tersebut dititipkan oleh kakak ipar Saksi yang bernama saksi Rohman Salimmudin;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jl. Baros Sukaraja RT.07 RW.10 Lapangan Nasdem Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
 - Bahwa dengan cara awalnya saudara Terdakwa berpura-pura menyewa atau meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan Nopol Z-1245-EL selama 3 (tiga) hari dengan persyaratan foto KTP, KK, dan SIM atas nama saudara Terdakwa, dengan paket harga uang sewa senilai Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, lalu oleh saudara Terdakwa dibayar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, dan sisanya Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dibayar oleh saudara Terdakwa setelah kembali atau selesai merental mobil tersebut, namun setelah 3 (tiga) hari dari waktu rental tersebut yakni pada tanggal 3 Agustus 2023 saudara Terdakwa tidak datang kembali untuk mengembalikan mobil

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirental tersebut, dan saudara Terdakwa menjual kendaraan atau mobil yang dirental tersebut kepada sdr. Ilham Syahid Alias Ilham (DPO), Khaerul Umam Alias Komeng (DPO) dengan keuntungan yang diperoleh saudara Terdakwa yakni sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa barang yang telah digelapkan atau ditipu oleh saudara Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z-1245-EL adalah mobil milik saksi Rohman Salimmudin yang dititipkan atau direntalkan ditempat rental mobil Family rental car Cimahi yang beralamat Jl. Cibogo RT.05 RW.06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi milik Saksi sejak bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa mobil yang telah digelapkan atau ditipu oleh saudara Terdakwa tersebut dibelinya secara mencicil oleh saksi Rohman Salimmudin dengan surat keterangan dari leasing PT. Astra Sedaya Finance (ACC);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di rumah saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki yang beralamat di Jl. Baros Sukaraja RT.07 RW.10 Lapangan Nasdem Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, saudara Terdakwa datang dengan maksud untuk merental atau menyewa kendaraan roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL selama 3 (tiga) hari untuk mengantarkan tugas bos saudara Terdakwa yang merupakan anggota TNI disepulatan kota Bandung, dengan persyaratan foto KTP, KK dan SIM atas nama saudara Terdakwa dengan paket harga uang sewa senilai Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, lalu oleh saudara Terdakwa dibayar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, dan sisanya Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dibayar oleh saudara Terdakwa setelah kembali atau selesai merental mobil tersebut, namun setelah 3 (tiga) hari dari waktu rental tersebut yakni pada tanggal 3 Agustus 2023 saudara Terdakwa tidak datang kembali untuk mengembalikan mobil yang dirental tersebut, bahkan ketika dilacak menggunakan GPS yang ada di mobil tersebut dengan lokasi titik terakhir mobil tersebut berada di daerah Tagog Cianjur dekat kantor Dinas Perhutani pada tanggal 3 Agustus 2023, namun ketika saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki menelusuri titik lokasi tersebut kendaraan Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL yang dirental saudara Terdakwa tersebut tidak juga ditemukan sampai sekarang, sehingga atas kejadian tersebut

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik mobil tersebut yaitu saksi Rohman Salimmudin melaporkan saudara Terdakwa ke Polres Cimahi;

- Bahwa Saksi mengetahui dari saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki yang merupakan pegawai Saksi di rental Family rental car bahwa saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki mengenal dengan saudara Terdakwa melalui grup yang ada di aplikasi facebook pada laman grup Rental Bandung, kemudian saudara Terdakwa dan saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki saling bertukar nomor dengan maksud yakni saudara Terdakwa akan berencana untuk menyewa atau merental mobil pada saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki yang merupakan pegawai Saksi selaku owner dari rental Family rental car, yang mana seharusnya dalam SOP rental Family rental car seharusnya persyaratan untuk lepas kunci unit kendaraan yang akan dirental wajib diberikan pelayanan home service dan harus disertakan dengan jaminan berupa sepeda motor, namun saudara Terdakwa tidak memberikan jaminan berupa sepeda motor kepada saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki hanya dengan sistem kepercayaan saja, sehingga saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki percaya lalu memberikan rental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL kepada saudara Terdakwa, yang sampai saat ini mobil tersebut juga belum kembali;
- Bahwa Saksi Rohman Salimmudin selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL, bekerjasama dengan Saksi selaku pemilik rental Family rental car yang beralamat di Jl. Cibogo RT.05 RW.06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, yang mana usaha rental mobil tersebut telah ada sejak tahun 2018, dengan sistem kepercayaan dan keuntungan bagi hasil antara saksi Rohman Salimmudin dengan Saksi setiap mobil tersebut laku untuk disewa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL tersebut telah dijual oleh saudara Terdakwa berdasarkan keterangan dari saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 01.12 wib, tiba-tiba saudara Terdakwa menelpon saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki untuk mengaku dan menyesali perbuatan saudara Terdakwa karena telah menyerahkan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL yang dirental saudara Terdakwa kepada sdr. Ilham Syahid Alias Ilham (DPO) dan Khaerul Umam Alias Komeng (DPO) dengan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diperoleh saudara Terdakwa yakni sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki, dan saksi Marsel Nuron pernah mendatangi saudara Terdakwa di rumahnya di daerah di Kp. Bugis RT.03 RW.01 Desa Carenang Udik Kec. Kopo Kab. Serang Provinsi Banten, kemudian saudara Terdakwa mengatakan bahwa akan mengganti kerugian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL yang telah saudara Terdakwa jual tersebut dengan menggadaikan sertifikat tanah milik saudara Terdakwa, namun pada akhirnya sertifikat rumah saudara Terdakwa yang dijanjikan akan dikembalikan oleh saudara Terdakwa pun ternyata sudah pernah digadai oleh saudara Terdakwa untuk keperluan lainnya, sehingga Saksi langsung membawa saudara Terdakwa ke Polres Cimahi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki, Saksi owner Family rental car dan saksi Rohman Salimmudin selaku pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan saudara Terdakwa tersebut saksi Rohman Salimmudin mengalami kerugian sekitar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Danis Febrian Ismail Als Danis Bin Acum Maksu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa atau di BAP di kantor polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu untuk didengar dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan adanya perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Saksi selaku teman dari pemilik tempat rental mobil Family rental car Cimahi (saksi Rifqi) d/a Jl. Cibogo RT.05 RW.06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi yang mana 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor polisi Z-1245-EL tersebut merupakan milik saksi Rifqi. Selain itu Saksi juga ikut mengamankan saudara Terdakwa saat membawanya kerumahnya di Kp. Bugis RT.03 RW.01 Desa Carenang Udik Kec. Kopo Kab. Serang Provinsi Banten;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jl. Baros Sukaraja RT.07 RW.10 Lapangan Nasdem Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa dengan cara awalnya saudara Terdakwa berpura-pura menyewa atau meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan Nopol Z-1245-EL selama 3 (tiga) hari dengan persyaratan foto KTP, KK, dan SIM atas nama saudara Terdakwa, dengan paket harga uang sewa senilai Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, lalu oleh saudara Terdakwa dibayar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, dan sisanya Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dibayar oleh saudara Terdakwa setelah kembali atau selesai merental mobil tersebut, namun setelah 3 (tiga) hari dari waktu rental tersebut yakni pada tanggal 3 Agustus 2023 saudara Terdakwa tidak datang kembali untuk mengembalikan mobil yang dirental tersebut, dan saudara Terdakwa menjual kendaraan atau mobil yang dirental tersebut kepada sdr. Ilham Syahid Alias Ilham (DPO), Khaerul Umam Alias Komeng (DPO) dengan keuntungan yang diperoleh saudara Terdakwa yakni sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa barang yang telah digelapkan atau ditipu oleh saudara Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z-1245-EL adalah mobil milik saksi Rohman Salimmudin yang dititipkan atau direntalkan ditempat rental mobil Family rental car Cimahi yang beralamat Jl. Cibogo RT.05 RW.06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi milik saksi Rifqi Praja Wijaya sejak bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa mobil yang telah digelapkan atau ditipu oleh saudara Terdakwa tersebut dibelinya secara mencicil oleh saksi Rohman Salimmudin dengan surat keterangan dari leasing PT. Astra Sedaya Finance (ACC);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki yang mana kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di rumah saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki yang beralamat di Jl. Baros Sukaraja RT.07 RW.10 Lapangan Nasdem Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, saudara Terdakwa datang dengan maksud untuk merental atau menyewa

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



kendaraan roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL selama 3 (tiga) hari untuk mengantarkan tugas bos saudara Terdakwa yang merupakan anggota TNI disepulatan kota Bandung, dengan persyaratan foto KTP, KK dan SIM atas nama saudara Terdakwa dengan paket harga uang sewa senilai Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, lalu oleh saudara Terdakwa dibayar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, dan sisanya Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dibayar oleh saudara Terdakwa setelah kembali atau selesai merental mobil tersebut, namun setelah 3 (tiga) hari dari waktu rental tersebut yakni pada tanggal 3 Agustus 2023 saudara Terdakwa tidak datang kembali untuk mengembalikan mobil yang dirental tersebut, bahkan ketika dilacak menggunakan GPS yang ada di mobil tersebut dengan lokasi titik terakhir mobil tersebut berada di daerah Tagog Cianjur dekat kantor Dinas Perhutani pada tanggal 3 Agustus 2023, namun ketika saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki menelusuri titik lokasi tersebut kendaraan Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL yang dirental saudara Terdakwa tersebut tidak juga ditemukan sampai sekarang, sehingga atas kejadian tersebut pemilik mobil tersebut yaitu saksi Rohman Salimmudin melaporkan saudara Terdakwa ke Polres Cimahi;

- Bahwa Saksi Rohman Salimmudin selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL, bekerjasama dengan saksi Rifqi Praja Wijaya selaku pemilik rental Family rental car yang beralamat di Jl. Cibogo RT.05 RW.06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, yang mana usaha rental mobil tersebut telah ada sejak tahun 2018, dengan sistem kepercayaan dan keuntungan bagi hasil antara saksi Rohman Salimmudin dengan saksi Rifqi Praja Wijaya setiap mobil tersebut laku untuk disewa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL tersebut telah dijual oleh saudara Terdakwa berdasarkan keterangan dari saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 01.12 wib, tiba-tiba saudara Terdakwa menelpon saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki dan atas pengakuan dari saudara Terdakwa bahwa saudara Terdakwa telah menyerahkan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL yang dirental saudara Terdakwa kepada sdr. Ilham Syahid Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham (DPO) dan Khaerul Umam Alias Komeng (DPO) dengan keuntungan yang diperoleh saudara Terdakwa yakni sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sambil menunggu uang lain yang akan dibayarkan oleh pembeli tersebut kepada saudara Terdakwa secara bertahap;

- Bahwa Saksi Rifqi Praja Wijaya bersama dengan saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki, dan saksi Marsel Nuron pernah mendatangi saudara Terdakwa di rumahnya di daerah di Kp. Bugis RT.03 RW.01 Desa Carenang Udik Kec. Kopo Kab. Serang Provinsi Banten, kemudian saudara Terdakwa mengatakan bahwa akan mengganti kerugian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL yang telah saudara Terdakwa jual tersebut dengan menggadaikan sertifikat tanah milik saudara Terdakwa, namun pada akhirnya sertifikat rumah saudara Terdakwa yang dijanjikan akan dikembalikan oleh saudara Terdakwa pun ternyata sudah pernah digadai oleh saudara Terdakwa untuk keperluan lainnya, sehingga saksi Rifqi Praja Wijaya langsung membawa saudara Terdakwa ke Polres Cimahi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki, saksi Rifqi Praja Wijaya owner Family rental car dan saksi Rohman Salimmudin selaku pemilik kendaraan tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan saudara Terdakwa tersebut saksi Rohman Salimmudin mengalami kerugian sekitar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Marsel Nuron Als Marselinus Amas Pade di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa atau di BAP di kantor polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu untuk didengar dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan adanya perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Saksi selaku paman dari pemilik

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat rental mobil Family rental car Cimahi (saksi Rifqi) d/a Jl. Cibogo RT.05 RW.06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi yang mana 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z-1245-EL tersebut merupakan milik saksi Rifqi. Selain itu Saksi juga ikut mengamankan saudara Terdakwa saat membawanya kerumahnya di Kp. Bugis RT.03 RW.01 Desa Carenang Udik Kec. Kopo Kab. Serang Provinsi Banten;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jl. Baros Sukaraja RT.07 RW.10 Lapangan Nasdem Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa dengan cara awalnya saudara Terdakwa berpura-pura menyewa atau meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan Nopol Z-1245-EL selama 3 (tiga) hari dengan persyaratan foto KTP, KK, dan SIM atas nama saudara Terdakwa, dengan paket harga uang sewa senilai Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, lalu oleh saudara Terdakwa dibayar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, dan sisanya Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dibayar oleh saudara Terdakwa setelah kembali atau selesai merental mobil tersebut, namun setelah 3 (tiga) hari dari waktu rental tersebut yakni pada tanggal 3 Agustus 2023 saudara Terdakwa tidak datang kembali untuk mengembalikan mobil yang dirental tersebut, dan saudara Terdakwa menjual kendaraan atau mobil yang dirental tersebut kepada sdr. Ilham Syahid Alias Ilham (DPO), Khaerul Umam Alias Komeng (DPO) dengan keuntungan yang diperoleh saudara Terdakwa yakni sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa barang yang telah digelapkan atau ditipu oleh saudara Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z-1245-EL adalah mobil milik saksi Rohman Salimmudin yang dititipkan atau direntalkan ditempat rental mobil Family rental car Cimahi yang beralamat Jl. Cibogo RT.05 RW.06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi milik saksi Rifqi Praja Wijaya sejak bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa mobil yang telah digelapkan atau ditipu oleh saudara Terdakwa tersebut dibelinya secara mencicil oleh saksi Rohman Salimmudin dengan surat keterangan dari leasing PT. Astra Sedaya Finance (ACC);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki yang mana kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib bertempat dirumah saksi Bagja M. Rizki

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



Alias Rizki yang beralamat di Jl. Baros Sukaraja RT.07 RW.10 Lapangan Nasdem Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, saudara Terdakwa datang dengan maksud untuk merental atau menyewa kendaraan roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL selama 3 (tiga) hari untuk mengantarkan tugas bos saudara Terdakwa yang merupakan anggota TNI diseputaran kota Bandung, dengan persyaratan foto KTP, KK dan SIM atas nama saudara Terdakwa dengan paket harga uang sewa senilai Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, lalu oleh saudara Terdakwa dibayar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, dan sisanya Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dibayar oleh saudara Terdakwa setelah kembali atau selesai merental mobil tersebut, namun setelah 3 (tiga) hari dari waktu rental tersebut yakni pada tanggal 3 Agustus 2023 saudara Terdakwa tidak datang kembali untuk mengembalikan mobil yang dirental tersebut, bahkan ketika dilacak menggunakan GPS yang ada di mobil tersebut dengan lokasi titik terakhir mobil tersebut berada di daerah Tagog Cianjur dekat kantor Dinas Perhutani pada tanggal 3 Agustus 2023, namun ketika saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki menelusuri titik lokasi tersebut kendaraan Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL yang dirental saudara Terdakwa tersebut tidak juga ditemukan sampai sekarang, sehingga atas kejadian tersebut pemilik mobil tersebut yaitu saksi Rohman Salimmudin melaporkan saudara Terdakwa ke Polres Cimahi;

- Bahwa Saksi Rohman Salimmudin selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL, bekerjasama dengan saksi Rifqi Praja Wijaya selaku pemilik rental Family rental car yang beralamat di Jl. Cibogo RT.05 RW.06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, yang mana usaha rental mobil tersebut telah ada sejak tahun 2018, dengan sistem kepercayaan dan keuntungan bagi hasil antara saksi Rohman Salimmudin dengan saksi Rifqi Praja Wijaya setiap mobil tersebut laku untuk disewa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL tersebut telah dijual oleh saudara Terdakwa berdasarkan keterangan dari saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 01.12 wib, tiba-tiba saudara Terdakwa menelpon saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki dan atas pengakuan dari saudara Terdakwa bahwa

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



saudara Terdakwa telah menyerahkan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigr 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL yang dirental saudara Terdakwa kepada sdr. Ilham Syahid Alias Ilham (DPO) dan Khaerul Umam Alias Komeng (DPO) dengan keuntungan yang diperoleh saudara Terdakwa yakni sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sambil menunggu uang lain yang akan dibayarkan oleh pembeli tersebut kepada saudara Terdakwa secara bertahap;

- Bahwa Saksi Rifqi Praja Wijaya bersama dengan saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki, dan Saksi pernah mendatangi saudara Terdakwa di rumahnya di daerah di Kp. Bugis RT.03 RW.01 Desa Carenang Udik Kec. Kopo Kab. Serang Provinsi Banten, kemudian saudara Terdakwa mengatakan bahwa akan mengganti kerugian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigr 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL yang telah saudara Terdakwa jual tersebut dengan menggadaikan sertifikat tanah milik saudara Terdakwa, namun pada akhirnya sertifikat rumah saudara Terdakwa yang dijanjikan akan dikembalikan oleh saudara Terdakwa pun ternyata sudah pernah digadai oleh saudara Terdakwa untuk keperluan lainnya, sehingga saksi Rifqi Praja Wijaya langsung membawa saudara Terdakwa ke Polres Cimahi untuk memper-tanggung jawabkan perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigr 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki, saksi Rifqi Praja Wijaya owner Family rental car dan saksi Rohman Salimmudin selaku pemilik kendaraan tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan saudara Terdakwa tersebut saksi Rohman Salimmudin mengalami kerugian sekitar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;
5. Bagja Rizki Als Rizki Bin Usep Gunawan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa benar tindak pidana penipuan atau penggelapan terjadi hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di Jl. Baros Sukaraja RT.07 RW.10 Lapangan Nasdem Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah bernama Terdakwa Rudini Alias Baron Bin Karna Winata, sedangkan korbannya adalah saksi Rohman Salimmudin;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berpura-pura menyewa atau meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan dengan nomor polisi Z-1245-EL selama 3 (tiga) hari dengan persyaratan foto KTP, KK dan SIM atas nama Terdakwa, dengan paket harga uang sewa senilai Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, lalu oleh Terdakwa dibayar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, dan sisanya Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dibayar oleh Terdakwa setelah kembali atau selesai merental mobil tersebut, namun setelah 3 (tiga) hari dari waktu rental tersebut yakni pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa tidak datang kembali untuk mengembalikan mobil yang dirental tersebut, dan Terdakwa menjual kendaraan atau mobil yang dirental tersebut kepada sdr. Ilham Syahid Alias Ilham (DPO) dan Khaerul Umam Alias Komeng (DPO) dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa yakni sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa benar barang yang telah digelapkan atau ditipu oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z-1245-EL adalah mobil milik saksi Rohman Salimmudin Bin Udin Samsudin yang dititipkan atau direntalkan ditempat rental mobil Family rental car Cimahi yang beralamat Jl. Cibogo RT.05 RW.06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi milik saksi Rifqi Praja Wijaya sejak bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa benar mobil yang telah digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 D MT MC tahun 2022 warna hitam Nopol Z-1245-EL, Noka MHKS6DJ1JNJ038947, Nosin 1KRA754836, No BPKB T-03370271 an. Rohman Salimmudin, dengan cara dibeli secara mencicil oleh saksi Rohman Salimmudin Bin Udin dengan surat keterangan dari leasing PT. Astra Sedaya inance (ACC);
- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jl. Baros Sukaraja RT.07 RW.10 Lapangan Nasdem Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa Rudini Alias Baron Bin Karna Winata datang dengan maksud untuk merental atau menyewa kendaraan roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z-1245-EL selama 3 (tiga) hari untuk

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan tugas bos Terdawa yang merupakan anggota TNI diseputaran kota Bandung, dengan persyaratan foto KTP, KK dan SIM atas nama Terdakwa dengan paket harga uang sewa senilai Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, lalu oleh Terdakwa dibayar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, dan sisanya Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dibayar oleh Terdakwa setelah kembali atau selesai merental mobil tersebut, namun setelah 3 (tiga) hari dari waktu rental tersebut yakni pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa tidak datang kembali untuk mengembalikan mobil yang dirental tersebut, bahkan ketika dilacak menggunakan GPS yang ada di mobil tersebut dengan lokasi titik terakhir mobil tersebut berada di daerah Tagog Cianjur dekat kantor Dinas Perhutani pada tanggal 3 Agustus 2023, namun ketika saksi menelusuri titik lokasi tersebut kendaraan Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL yang dirental Terdakwa tersebut tidak juga ditemukan sampai sekarang, sehingga atas kejadian tersebut pemilik mobil tersebut yaitu saksi Rohman Salimmudin melaporkan Terdakwa ke Polres Cimahi;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi merupakan pegawai dari saksi Rifqi Praja Wijaya di rental Family rental car yang awal mulanya saksi mengenal dengan Terdakwa melalui grup yang ada di aplikasi facebook pada laman grup Rental Bandung, kemudian Terdakwa dan saksi saling bertukar nomor dengan maksud yakni Terdakwa akan berencana untuk menyewa atau merental mobil pada saksi yang merupakan pegawai saksi Rifqi Praja Wijaya selaku owner dari rental Family rental car, yang mana seharusnya dalam SOP rental Family rental car seharusnya persyaratan untuk lepas kunci unit kendaraan yang akan dirental wajib diberikan pelayanan home service dan harus disertakan dengan jaminan berupa sepeda motor, namun Terdakwa tidak memberikan jaminan berupa sepeda motor kepada saksi hanya dengan sistem kepercayaan saja, sehingga saksi percaya lalu memberikan rental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL kepada Terdakwa, yang sampai saat ini mobil tersebut juga belum kembali;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL tersebut telah dijual oleh Terdakwa berdasarkan keterangan dari saksi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 01.12 wib, tiba-tiba Terdakwa menelpon saksi untuk mengaku dan menyesali perbuatan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena telah menyerahkan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL yang dirental Terdakwa kepada sdr. Ilham Syahid Alias Ilham (DPO) dan Khaerul Umam Alias Komeng (DPO) dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa yakni sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi Rohman Salimmudin selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL, bekerjasama dengan saksi Rifqi Praja Wijaya selaku pemilik rental Family rental car yang beralamat di Jl. Cibogo RT.05 RW.06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, yang mana usaha rental mobil tersebut telah ada sejak tahun 2018, dengan sistem kepercayaan dan keuntungan bagi hasil antara saksi Rohman Salimmudin dengan saksi Rifqi Praja Wijaya setiap mobil tersebut laku untuk disewa;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Rifqi Praja Wijaya bersama dengan saksi, dan saksi Marsel Nuron pernah mendatangi Terdakwa di rumahnya di daerah di Kp. Bugis RT.03 RW.01 Desa Carenang Udik Kec. Kopo Kab. Serang Provinsi Banten, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan mengganti kerugian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL yang telah Terdakwa jual tersebut dengan menggadaikan sertifikat tanah milik Terdakwa, namun pada akhirnya sertifikat rumah Terdakwa yang dijanjikan akan dikembalikan oleh Terdakwa pun ternyata sudah pernah digadai oleh Terdakwa untuk keperluan lainnya, sehingga saksi Rifqi Praja Wijaya langsung membawa Terdakwa ke Polres Cimahi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Bahwa benar Terdakwa telah memberikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nopol Z-1245-EL kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi, saksi Rifqi Praja Wijaya owner Family rental car dan saksi Rohman Salimmudin selaku pemilik kendaraan tersebut;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rohman Salimmudin mengalami kerugian sekitar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saya dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki, hanya hubungan teman karena mengenal saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki dari aplikasi facebook pada laman grup Rental Bandung kemudian Saya dan saksi Baja M. Rizki Alias Rizki saling bertukar nomor dengan maksud yakni Saya akan berencana untuk menyewa atau merental mobil pada saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki yang merupakan pegawai saksi Rifqi Praja Wijaya selaku owner dari rental Family rental car;
- Bahwa sebelumnya Saya tidak pernah terkait dalam suatu perkara pidana dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Saya saat ini berada di kantor Satreskrim Polres Cimahi karena Saya awalnya didatangi oleh pemilik kendaraan yakni saksi Rohman Salimmudin yang sebelumnya disewa pada tanggal 01 Agustus 2023, dan tidak dikembalikan karena kendaraan tersebut Saya serahkan kembali kepada orang lain. Dan setelah dilakukan upaya untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan di rumah Saya namun Saya tidak bisa melakukan upaya ganti rugi kemudian pemilik kendaraan membawa Saya ke kantor Polres Cimahi dan menyerahkan Saya kepada petugas kepolisian Satreskrim Polres Cimahi;
- Bahwa seingat Saya kejadian penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wib di daerah Baros Cimahi, namun nama jelas tempat tersebut Saya tidak tahu;
- Bahwa atas adanya kejadian penggelapan tersebut yang menjadi pelaku adalah Saya, dan rekan-rekan Saya yaitu: 1. Sdr. Aditya Agung Wicaksono Alias Adit yang setahu Saya adalah seorang anggota TNI aktif pangkat Kapten yang berdinast di Pangdam III Siliwangi Bandung, 2. Sdr. Ilham Syahid Alias Ilham yang berasal dari daerah Lampung, dan 3. Sdr. Khaerul Umam Alias Komeng yang berasal dari Kresek Balaraja Tangerang, sedangkan yang menjadi korban yang merupakan pemilik mobil Saya tidak tahu, namun kendaraan tersebut awalnya Saya terima dari sdr. Rizki yang setahu Saya adalah yang mengelola sewa/ rental kendaraan;
- Bahwa yang menjadi objek perkara yang Saya gelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam tahun 2022 namun no. polisi kendaraan tersebut Saya tidak hapal dan awalnya Saya menyewa kendaraan tersebut dari pengelola rental yaitu an. Rizki;
- Bahwa awalnya Saya mengenal sdr. Aditya Agung Wicaksono Alias Adit yang setahu Saya adalah seorang anggota TNI aktif pangkat Kapten yang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Kodam III Siliwangi Bandung, sdr. Ilham Syahid Alias Ilham (DPO) yang berasal dari daerah Lampung, dan sdr. Khaerul Umam Alias Komeng (DPO) yang berasal dari Kresek Balaraja Tangerang dan rekan-rekannya yang Saya tidak mengenalnya melakukan penggelapan kendaraan tersebut adalah awalnya Adit dan Ilham yang mencari kendaraan di aplikasi facebook mengenai jasa rental kendaraan yang bisa menyewakan kendaraan R4, namun menggunakan data identitas Saya, selanjutnya didapatkan korban yang bersedia memberikan kendaraannya untuk disewa, kemudian Adit bersama dengan Saya datang ke Cimahi dan menginap di Apartemen Gateway Pasteur. Lalu Adit menyuruh Saya untuk mengambil kendaraan tersebut dari pemilik rental dan yang saat itu bertemu dengan Saya untuk memberikan kendaraan adalah saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki selanjutnya Saya membayar langsung sewa kendaraan tersebut selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Bagja M. Rizki Alias Rizki dengan alasan kendaraan akan digunakan untuk keperluan proyek di daerah Bandung. Setelah mendapatkan kendaraan tersebut kemudian Saya membawa ke Gateway Pasteur, dan Saya serahkan kepada sdr. Adit, selanjutnya setahu Saya sdr. Adit menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada sdr. Ilham (DPO) dan sdr. Komeng (DPO) untuk dijual, dan setelah kendaraan tersebut terjual, Saya di-berikan upah sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diberikan oleh sdr. Adit;

- Bahwa uang hasil dari penjualan mobil tersebut sudah habis Saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saya yaitu untuk makan dan juga beli rokok;
- Bahwa ketika Saya menerima unit mobil tersebut, Saya menerima unit kendaraan bersama dengan 1 (satu) kunci kontak aslinya beserta dengan fotokopi STNKnya;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa nilai kerugian materil yang dialami korban;
- Bahwa Saya baru kali ini saja melakukan penggelapan kendaraan R4 bersama dengan sdr. Adit, Ilham (DPO) dan Komeng (DPO), namun setahu Saya bahwa mereka sudah biasa dan sering melakukan hal tersebut namun dengan ganti orang yang dipinjam identitasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Bandung berikut 2 (dua) lembar Schedule Pembayaran dan 2 (dua) lembar fotokopi BPKB nomor T-03370271 an. Rohman Salimmudin;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar print out rekening Bank BCA nomor 1393482561 an. Bagja M. Rizki periode tanggal 1 Agustus 2023 s/d 10 Agustus 2023;
3. 1 (satu) lembar bukti chat WhatsApp (WA) antara sdr. Rizki dengan sdr. Rudini;
4. 1 (satu) lembar invoice pembayaran rental mobil Toyota Siga an. Bpk. Rudini tanggal penggunaan 1-3 Agustus 2023;
5. 1 (satu) lembar foto penyerahan mobil dari sdr. Rizki ke sdr. Rudini;
6. 1 (satu) lembar foto sdr. Rudini;
7. 1 (satu) lembar foto KTP an. Rudini NIK 3604252709880001;
8. 1 (satu) lembar foto SIM B II Umum an. Rudini No. 1320-8809-000134 dan Surat Keterangan dari PT. Inacon Transport Abadi nomor : 0328/X/2011 tertanggal Cikupa, 20 Oktober 2021;
9. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga no. 3604251102077231 an. Karna;
10. 1 (satu) lembar foto jadwal rental sdr. Rudini;
11. 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 D MT MC tahun 2022 warna hitam Nopol Z-1245-EL;
12. 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran angsuran ke-10 untuk tagihan ACC Rp. 2.987.500 tanggal 20/10/2023;
13. 4 (empat) lembar print out posisi GPS terakhir untuk 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 D MT MC tahun 2022 warna hitam Nopol Z-1245-EL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI yang beralamat di Jl. Baros Sukaraja Rt. 07/10 Lapangan Nasdem Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa RUDINI Alias BARON Bin KARNA WINATA datang dengan maksud untuk merental atau menyewa kendaraan roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL selamat 3 (tiga) hari untuk mengantarkan tugas Bos Terdakwa yang merupakan anggota TNI disepulatan kota Bandung, dengan persyaratan foto KTP, KK, dan SIM atas nama Terdakwa, dengan paket harga uang sewa senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, lalu oleh Terdakwa dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, dan sisanya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibayar oleh Terdakwa setelah kembali atau selesai merental mobil tersebut, namun setelah 3 (tiga) hari dari waktu rental tersebut yakni pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa tidak datang kembali untuk mengembalikan mobil yang dirental tersebut,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



bahkan ketika dilacak menggunakan GPS yang ada di mobil tersebut dengan lokasi titik terakhir mobil tersebut berada di daerah Tagog Cianjur dekat kantor Dinas Perhutani pada tanggal 3 Agustus 2023, namun ketika saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI menelusuri titik lokasi tersebut kendaraan Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL yang dirental Terdakwa tersebut tidak juga ditemukan sampai sekarang, sehingga atas kejadian tersebut pemilik mobil tersebut yakni saksi ROHMAN SALIMMUDIN melaporkan Terdakwa ke Polres Cimahi;

2. Bahwa awalnya saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI kenal dengan Terdakwa melalui grup yang ada di aplikasi facebook pada laman "grup RENTAL BANDUNG", kemudian Terdakwa dan saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI saling bertukar nomor dengan maksud yakni Terdakwa akan berencana untuk menyewa atau merental mobil pada saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI yang merupakan pegawai saksi RIFQI PRAJA WIJAYA selaku owner dari rental Family Rental Car, yang mana seharusnya dalam SOP rental Family Rental Car seharusnya persyaratan untuk lepas kunci unit kendaraan yang akan dirental wajib diberikan pelayanan home service dan harus disertakan dengan jaminan berupa sepeda motor, namun Terdakwa tidak memberikan jaminan berupa sepeda motor kepada saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI hanya dengan sistem kepercayaan saja, sehingga saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI percaya lalu memberikan rental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL kepada Terdakwa, yang sampai saat ini mobil tersebut juga belum kembali;
3. Bahwa saksi ROHMAN SALIMMUDIN selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL, bekerjasama dengan saksi RIFQI PRAJA WIJAYA selaku pemilik rental Family rental car yang beralamat di Jl. Cibogo RT.005/RW.006 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, yang mana usaha rental mobil tersebut telah ada sejak tahun 2018, dengan sistem kepercayaan dan keuntungan bagi hasil antara saksi ROHMAN SALIMMUDIN dengan saksi RIFQI PRAJA WIJAYA setiap mobil tersebut laku untuk disewa;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.12 wib, tiba-tiba Terdakwa menelepon saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI untuk mengaku dan menyesali perbuatan Terdakwa karena telah meyerahkan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL yang dirental Terdakwa, kepada ILHAM SYAHID Alias ILHAM (DPO/54/XI/2023/Reskrim) KHAERUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAN Alias KOMENG (DPO/55/XI/2023/Reskrim) dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI, saksi RIFQI PRAJA WIJAYA Owner Family rental car dan saksi ROHMAN SALIMMUDIN selaku pemilik kendaraan tersebut;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ROHMAN SALIMMUDIN mengalami kerugian sekitar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);
7. Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
8. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Rudini Alias Baron Bin Karna Winata yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A sehingga tidak terdapat adanya eror in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa ini dinamakan “penggelapan biasa”. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

“Memiliki” sama dengan menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

“Sesuatu barang” sama dengan segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk). Dalam pengertian barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI yang beralamat di Jl. Baros Sukaraja Rt. 07/10 Lapangan Nasdem Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa RUDINI Alias BARON Bin KARNA WINATA datang dengan maksud untuk merental atau menyewa kendaraan roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL selamat 3 (tiga) hari untuk mengantarkan tugas Bos Terdakwa yang merupakan anggota TNI disepulutan kota Bandung, dengan persyaratan foto KTP, KK, dan SIM atas nama Terdakwa, dengan paket harga uang sewa senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, lalu oleh Terdakwa dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, dan sisanya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibayar oleh Terdakwa setelah kembali atau selesai merental mobil tersebut, namun setelah 3 (tiga) hari dari waktu rental tersebut yakni pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa tidak datang kembali untuk mengembalikan mobil yang dirental tersebut, bahkan ketika dilacak menggunakan GPS yang ada di mobil tersebut dengan lokasi titik terakhir mobil tersebut berada di daerah Tagog Cianjur dekat kantor Dinas Perhutani pada tanggal 3 Agustus 2023, namun ketika saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI menelusuri titik lokasi tersebut kendaraan Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL yang dirental Terdakwa tersebut tidak juga ditemukan sampai sekarang, sehingga atas kejadian tersebut pemilik mobil tersebut yakni saksi ROHMAN SALIMMUDIN melaporkan Terdakwa ke Polres Cimahi;
- Bahwa awalnya saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI kenal dengan Terdakwa melalui grup yang ada di aplikasi facebook pada laman “grup RENTAL BANDUNG”, kemudian Terdakwa dan saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI saling bertukar nomor dengan maksud yakni Terdakwa akan berencana untuk menyewa atau merental mobil pada saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI yang merupakan pegawai saksi RIFQI PRAJA WIJAYA selaku owner dari rental Family rental car, yang mana seharusnya dalam SOP rental Family rental car seharusnya persyaratan untuk lepas kunci unit kendaraan yang akan dirental wajib diberikan pelayanan home service dan harus disertakan dengan jaminan berupa sepeda motor, namun Terdakwa tidak

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan berupa sepeda motor kepada saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI hanya dengan sistem kepercayaan saja, sehingga saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI percaya lalu memberikan rental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL kepada Terdakwa, yang sampai saat ini mobil tersebut juga belum kembali;

- Bahwa saksi ROHMAN SALIMMUDIN selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL, bekerjasama dengan saksi RIFQI PRAJA WIJAYA selaku pemilik rental Family rental car yang beralamat di Jl. Cibogo RT.005/RW.006 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, yang mana usaha rental mobil tersebut telah ada sejak tahun 2018, dengan sistem kepercayaan dan keuntungan bagi hasil antara saksi ROHMAN SALIMMUDIN dengan saksi RIFQI PRAJA WIJAYA setiap mobil tersebut laku untuk disewa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.12 wib, tiba-tiba Terdakwa menelepon saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI untuk mengaku dan menyesali perbuatan Terdakwa karena telah meyerahkan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL yang dirental Terdakwa, kepada ILHAM SYAHID Alias ILHAM (DPO/54/XI/2023/Reskrim) KHAERUL UMAN Alias KOMENG (DPO/55/XI/2023/Reskrim) dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 MT tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi Z 1245 EL kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi BAGJA M. RIZKI Alias RIZKI, saksi RIFQI PRAJA WIJAYA Owner Family Rental Car dan saksi ROHMAN SALIMMUDIN selaku pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ROHMAN SALIMMUDIN mengalami kerugian sekitar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ke 2 “unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 D MT MC tahun 2022 warna hitam Nopol Z-1245-EL, yang telah disita dari Saksi Rohman Salimmudin, maka dikembalikan kepada Saksi Rohman Salimmudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Bandung berikut 2 (dua) lembar Schedule Pembayaran dan 2 (lembar) fotokopi BPKB nomor T-03370271 an. ROHMAN SALIMMUDIN, 1 (satu) lembar print out rekening Bank BCA nomor 1393482561 an. BAGJA M. RIZKI periode tanggal 1 Agustus 2023 s/d 10 Agustus 2023, 1 (satu) lembar bukti chat WhatsApp (WA) antara Sdr. RIZKI dengan Sdr. RUDINI, 1 (satu) lembar invoice pembayaran rental mobil Toyota Siga an. Bpk. RUDINI tanggal penggunaan 1-3 Agustus 2023, 1 (satu) lembar foto penyerahan mobil dari Sdr. RIZKI ke Sdr. RUDINI, 1 (satu) lembar foto Sdr. RUDINI, 1 (satu) lembar foto KTP an. RUDINI NIK 3604252709880001, 1 (satu) lembar foto SIM B II Umum an. RUDINI No. 1320-8809-000134 dan Surat Keterangan dari PT. INACON TRANSPORT ABADI nomor : 0328/X/2011 tertanggal Cikupa, 20 Oktober 2021, 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga no. 3604251102077231 an. KARNA, 1 (satu) lembar foto jadwal rental Sdr. RUDINI, 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran angsuran ke-10 untuk tagihan ACC Rp 2.987.500 tanggal 20/10/2023 dan 4 (empat) lembar print out posisi GPS terakhir untuk 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 D MT MC tahun 2022 warna hitam Nopol Z-1245-EL yang berupa surat keterangan dan foto copy surat terkait dengan kendaraan surat Daihatsu Siga 1.0 D MT MC tahun 2022 warna hitam Nopol Z-1245-EL, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ROHMAN SALIMMUDIN mengalami kerugian sekitar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudini Alias Baron Bin Karna Winata tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan(.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - ◇ 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 D MT MC tahun 2022 warna hitam Nopol Z-1245-EL;
Dikembalikan kepada saksi Rohman Salimmudin;
 - ◇ 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Bandung berikut 2 (dua) lembar Schedule Pembayaran dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lembar) fotokopi BPKB nomor T-03370271 an. ROHMAN SALIMMUDIN;

- ◇ 1 (satu) lembar print out rekening Bank BCA nomor 1393482561 an. BAGJA M. RIZKI periode tanggal 1 Agustus 2023 s/d 10 Agustus 2023;
- ◇ 1 (satu) lembar bukti chat WhatsApp (WA) antara Sdr. RIZKI dengan Sdr. RUDINI;
- ◇ 1 (satu) lembar invoice pembayaran rental mobil Toyota Sibra an. Bpk. RUDINI tanggal penggunaan 1-3 Agustus 2023;
- ◇ 1 (satu) lembar foto penyerahan mobil dari Sdr. RIZKI ke Sdr. RUDINI;
- ◇ 1 (satu) lembar foto Sdr. RUDINI;
- ◇ 1 (satu) lembar foto KTP an. RUDINI NIK 3604252709880001;
- ◇ 1 (satu) lembar foto SIM B II Umum an. RUDINI No. 1320-8809-000134 dan Surat Keterangan dari PT. INACON TRANSPORT ABADI nomor : 0328/X/2011 tertanggal Cikupa, 20 Oktober 2021;
- ◇ 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga no. 3604251102077231 an. KARNA;
- ◇ 1 (satu) lembar foto jadwal rental Sdr. RUDINI;
- ◇ 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran angsuran ke-10 untuk tagihan ACC Rp 2.987.500 tanggal 20/10/2023;
- ◇ 4 (empat) lembar print out posisi GPS terakhir untuk 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra 1.0 D MT MC tahun 2022 warna hitam Nopol Z-1245-EL;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlana Trisnila, S.H. dan Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A, serta dihadiri oleh Leonardo K. Da Silva, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlana Trisnila, S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1075/Pid.B./2023/PN Blb



Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)